



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
No. 630 /K13.12.1/KP/2001**

t e n t a n g

**PENETAPAN PENUGASAN SEBAGAI PEMBANTU DEKAN III
FAKULTAS PETERNAKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor Nomor 167/K13.5/KP/2001 tanggal 22-02-2001 tentang usul pemberian tunjangan jabatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Peternakan IPB.
- Menimbang** :
- a. bahwa Dr.Ir. Ronny Rachman Noor, M.Rur.Sc NIP. 131624188 Penata/Lektor Muda (Gol. III/c), pada Fakultas Peternakan IPB dengan Surat Keputusan Rektor IPB Nomor 162/K13.12.1/KP/1999 tanggal 19-10-1999 telah ditetapkan sebagai Ymt. Pembantu Dekan III Fakultas Peternakan IPB;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70463/A2.IV.1/KP/2000 tanggal 31 Oktober 2000 yang bersangkutan telah mendapat kenaikan jabatan menjadi **Lektor** dalam pangkat Penata (Gol. III/c), terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2000, sehingga memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Peternakan IPB;
 - c. sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Peternakan IPB dengan surat keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto No. 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto No. 19 Tahun 1991;
 - b. Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 60 Tahun 1999;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 - d. Nomor 199 Tahun 1998;


5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 - c. Nomor 284/U/1999;
6. Keputusan Rektor Insitut Pertanian Bogor :
Nomor 162/K13.12.1/ KP/1999.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5001/MPK/KL/1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Menetapkan** penugasan Dr.Ir. Ronny Rachman Noor, M.Rur.Sc NIP. 131624188 pangkat Penata/**Lektor** (Gol. III/c) dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Peternakan IPB dalam jabatan **Lektor** sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 199 Tahun 1998;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Nopember 2000 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Maret 2001
Rektor,


Prof.Dr.Ir.H. R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc *h*
NIP. 130354176